

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 188/ 473 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam bidang Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah kabupaten Sukoharjo;
- b bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 1),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

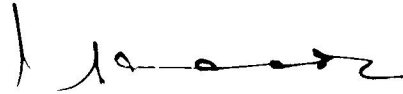
Membentuk Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

62
/

- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut
- merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah
 - menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

PEMBUSAN keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 2. Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 - 4. Kepala Badan/Linas, kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 - 5. Panitia yang bersangkutan
-

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 188/473/TAHUN 2019
 Tanggal 30 Agustus 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
 PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
		3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, nasehat dan arahan
	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Evaluasi dan Fasilitasi Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pengkajian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Si Lestari SH Pelaksana Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	3	4
(1) Dwi Wahyuni SH Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Pizza Samudera SH MH Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan peraturan perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Sutardi SE Pelaksana Pengadministrasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Mizani kamal S Sos Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA